



P U T U S A N
Nomor 50 /Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANUAR EFFENDI, Tempat dan Tanggal Lahir Palembang, 1-1-1965, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Tentara, Beralamat di Ngepung RT 11 RW 03, Bunder, Patuk, Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti, S.Sy. dan Agung Susanto, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "R. Subekti Law Office & Partners", alamat Jl. Alamanda, Pringwulung RT 08 RW 40, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA, beralamat di Jl. Palagan Km. 8,5, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Yiyik Isbandiyah., Alamat : Melati Purna B/27, RT.001 RW. 009, Banyurejo, Mertoyudan, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya No. 25, tertanggal 26-10-2020 yang dibuat oleh : Notaris di Kabupaten Sleman Agung Herning Indradi Prajanto S.H., M.Hum., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianto Pamungkas, sebagai Staff Collection, Lia Yorika, sebagai Kabag Bisnis dan Catur Dedy Wijaya sebagai Direktur, dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya kesemuanya beralamat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019, dengan nilai kredit total sejumlah Rp. 156.000.000,- (*seratus lima puluh enam juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan, yaitu terhitung sejak 28 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2024;
2. Bahwa atas Perjanjian Utang Piutang tersebut diikuti penyerahan jaminan berupa SHM Nomor 108 dengan luas 785 m² atas nama Yanuar Effendi yang berupa tanah tegal, yang terletak di Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, dengan perjanjian ikutan berupa pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono, S.H,M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul; Selanjutnya disebut objek sengketa;
3. Bahwa dari total pinjaman sebesar Rp. 156.000.000,- (*seratus lima puluh enam juta rupiah*), Penggugat hanya menerima sekitar Rp. 140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) karena Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) dinyatakan secara sepihak oleh Tergugat untuk potongan biaya administrasi dan lain lain, tanpa Penggugat diberikan rinciannya;
4. Bahwa Penggugat akan menggunakan uang pinjaman dari Tergugat tersebut sebelumnya telah memberi tahu Tergugat bahwa pinjaman tersebut untuk investasi sebagai modal usaha peternakan, Penggugat berharap mendapatkan hasil yang profit, justru Penggugat mendapatkan musibah dimana Penggugat ditipu dan ditambah covid-19;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap menjalin komunikasi kepada Tergugat dan sempat memohon untuk diberikan kebijakan restrukturisasi berupa kebijakan reconditioning/hapus bunga, penalty, denda dan biaya biaya lain dengan ikhtiar jalan membangun usaha kembali;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat terkejut dengan tagihan dari Tergugat dengan total tagihan Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) dan lebih terkejut lagi setelah juga mendapatkan ancaman Lelang Eksekusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor W.13.U4/987/HK.02/XI/2022 tertanggal 7 Nopember 2022 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Juli 2022 dalam perkara Yanuar Effendi dan Sarti, beralamat di Ngepung RT 01 RW 003, Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul sebagai Termohon Eksekusi/ Penggugat melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya, beralamat di Jl. Palagan Km. 8,5, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sebagai Pemohon Eksekusi/ Tergugat;
7. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, tindakan Tergugat selaku Kreditur yang tidak memberikan uang sejumlah yang tertera dalam perjanjian, namun hanya Rp. 140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*), permohonan Restrukturisasi perbankan dari Penggugat selaku Debitur yang tidak ditanggapi Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan juga Penggugat sangat terkejut mendapatkan tagihan yang membengkak luar biasa menjadi Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) dan lebih terkejut lagi setelah juga mendapatkan ancaman Lelang Eksekusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor W.13.U4/987/HK.02/XI/2022 tertanggal 7 Nopember 2022 tentang jadwal lelang yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Juli 2022 dalam perkara Yanuar Effendi dan Sarti, beralamat di Ngepung RT 01 RW 003, Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul sebagai Termohon Eksekusi/ Penggugat melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya, beralamat di Jl. Palagan Km. 8,5, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sebagai Pemohon Eksekusi/ Tergugat;
8. Bahwa merujuk hal-hal di atas membuktikan sebaliknya jumlah hutangnya Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat sebagai Kreditur tidak pasti dan tidak tertentu nilainya karena jumlah uang yang diterima Penggugat hanya Rp. 140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*). Serta adanya surat pemberitahuan pelunasan di total angka Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*), tipu daya (*dwalling*) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena jumlah utang Penggugat yang tidak pasti dan tidak tertentu

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya. Dan juga dengan dibebani adanya bunga, penalty dan denda yang sangat besar. Serta tidak memberikan hak Restrukturisasi Kredit yang benar sesuai prosedur;

9. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, Surat Pemberitahuan Nomor W.13.U4/987/HK.02/XI/2022 tertanggal 7 Nopember 2022 tentang Jadwal Lelang yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 7 Juli 2022 dalam perkara Yanuar Effendi dan Sarti, beralamat di Ngepung RT 01 RW 003, Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul sebagai Termohon Eksekusi/ Penggugat melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya, beralamat di Jl. Palagan Km. 8,5, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sebagai Pemohon Eksekusi/ Tergugat; tersebut mohon dibatalkan dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tagihan pelunasan oleh Tergugat di total angka Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- b. Obyek tanah tersebut dalam keadaan sengketa berdasarkan gugatan dalam perkara a quo;
- c. Bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu : kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mengutip buku berjudul “ Perbankan dan masalah kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Cet-2, Jakarta, 1996, hlm ke-58 (Lima puluh delapan) oleh Gatot Supramono,SH yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal (1995 – sekarang) dinyatakan:

“ Hal Tertentu “

Syarat ketiga sahnyanya perjanjian adalah hal tertentu, disini yang dibicarakan obyek perjanjian harus tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian; Ketentuan tersebut menunjukkan, dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supata perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau A meminjamkan uang kepada B, harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan harus dikembalikan uang itu. Perjanjian yang demikian tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dilaksanakan; Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, berakibat batal demi hukum. Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi)

“Sebab yang halal.”

Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hemat kami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal; Perjanjian yang dibuat sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu. Suatu sebab disebut terlarang, apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata); Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu putusan pengadilan;

- d. Tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU Hak Tanggungan, dalam hal ini Penggugat kembali mengutip buku berjudul “Perbankan dan masalah kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Cet-2, Jakarta, 1996, hlm ke-119 - 120 (Lima puluh delapan) oleh Gatot Supramono,SH yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal (1995 – sekarang) dinyatakan :

“Timbulnya jaminan harus didahului adanya perjanjian utang piutang, karena perjanjian perjanjian jaminan bersifat aksesoir. Begitu pula Hak Tanggungan karena merupakan lembaga jaminan mempunyai sifat aksesoir”

“Untuk dapat memberikan Hak Tanggungan, tidak asal ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, tetapi dalam perjanjian tersebut harus ada klausula tentang pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Sejalan dengan itu pasal 10 ayat (1) UUHT menyebutkan : Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut “

“Jadi klausula tentang akan adanya pemberian Hak Tanggungan dalam perjanjian pokoknya merupakan sumber dari timbulnya Hak Tanggungan. Disamping itu dengan klausula tersebut, nantinya akan

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dengan jelas hubungan perjanjian pokok dengan pemberian Hak Tanggungan, karena di dalam akta pemberian Hak Tanggungan wajib disebutkan secara jelas utang yang dijamin “

“ Selanjutnya mengenai apa saja isi Hak Tanggungan, pasal 11 ayat (1) UUHT telah memerinci yang wajib dicantumkan di dalam akta tersebut, yaitu :

- a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
- b) Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;
- c) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
- d) Nilai tanggungan;
- e) Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan;

10. Bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya Penggugat dibebani biaya angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 4.472.000,- (*empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan sejauh ini Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat sebanyak 12 kali angsuran atau total uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 53.664.000,- (*lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*) ;

11. Bahwa karena Perjanjian Utang Piutang antara terkait Jumlah hutang yang diterima Penggugat Tidak Diberikan Secara Pasti dalam hal ini Bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian adanya tagihan membengkak sebesar Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) membuktikan Perjanjian utang piutang dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*), tipu daya (*dwalling*). Merujuk hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Perjanjian Utang Piutang Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);

12. Bahwa oleh karena *Perjanjian Utang Piutang* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan bahwa Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan antara

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegenieteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*);

13. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian Penggugat yang lebih besar lagi akibat dari *Perjanjian Utang Piutang* yang bertentangan dengan undang-undang, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Perjanjian Utang Piutang* No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Perjanjian Utang Piutang* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan pula bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono, S.H,M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Perjanjian Utang Piutang*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
15. Bahwa apabila (*quad non*) *Perjanjian Utang Piutang* beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono, S.H,M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi Penggugat maupun Tergugat menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula dengan *Perjanjian Utang Piutang* beserta *Perjanjian Hak Tanggungan* harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya, sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Pinjaman yang diterima Penggugat dari Tergugat Rp. 140.000.000,-

- Jumlah yang telah dibayar Penggugat Rp. 53.664.000,- (-)

Sehingga Penggugat hanya memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 86.336.000,- (*delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

16. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat tertipu dan juga masih terdampak covid-19. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada keuangan Penggugat;

17. Bahwa mengingat gugatan perkara a quo didukung oleh bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah sepatutnya mohon agar terhadap putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanyalah bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara a quo dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan pada uraian diatas maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

PRIMAIR :

I. Dalam Provisi :

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019* sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);

II. Dalam Pokok Pekara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019* yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);
3. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono,

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Perjanjian Utang Piutang*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio; Nietig*);

4. Menyatakan Penggugat berkewajiban mengembalikan membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 86.336.000,- (*delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dan dilakukan pembayaran secara cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan lunas;
5. Menyatakan Jadwal Lelang sebagaimana yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Nomor W.13.U4/987/HK.02/XI/2022 tertanggal 7 Nopember 2022, dibatalkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali alat bukti berupa SHM Nomor 108 dengan luas 785 m² atas nama Yanuar Effendi yang berupa tanah tegal, yang terletak di Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara. --
SUBSIDAIR :

Ketika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (*aex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iman Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA)

Bahwa PENGGUGAT telah memasukkan petitum gugatan yang melampaui kewenangan Pengadilan Negeri (*in Casu*) Pengadilan Negeri Wonosari yang meminta : bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat NOTARIS & PPAT ARIS WICAKSONO, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan perijinan ikutan (*accessoir*) dari Perijinan Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA selaku TERGUGAT dengan YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*, *Nietig*), Bahwa perlu diketahui pula untuk PENGGUGAT terkait dengan Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat NOTARIS & PPAT ARIS WICAKSONO, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri (*in Casu*) Pengadilan Negeri Wonosari yang dimintakan pembatalannya oleh PENGGUGAT itu adalah Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul, yang merupakan Badan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat NOTARIS & PPAT ARIS WICAKSONO, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul sebuah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah jelas dan dengan demikian yang berwenang melakukan pembatalan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara (*a quo*) agar berkenan menyatakan Pengadilan Negeri (*in Casu*) Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara (*a quo*) dan menyatakan gugatan PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) Tentang Kewenangan Absolut
Bahwa agar dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang (Baik, Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan) sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum tanpa harus berperkara dalam waktu yang lama, maka dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara (*a quo*) berkenan memutusnya dalam PUTUSAN SELA;

B. TENTANG KEWENANGAN RELATIF (PENGADILAN NEGERI WONOSARI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam Perkara (*a quo*) adalah Perjanjian Utang Piutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA selaku TERGUGAT dengan YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT yang semuanya Perjanjian dibuat oleh dan dihadapan Pejabat NOTARIS dan PPAT bernama ARIS WICAKSONO., S.H., M.Kn di Kabupaten Gunungkidul yang telah di LEGALISASI berdasarkan Nomor; 653/L/II/2019;
2. Bahwa dalam Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA selaku TERGUGAT dengan YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT yang dibuat dihadapan NOTARIS dan PPAT ARIS WICAKSONO., S.H., M.Kn di Kabupaten Gunungkidul para pihak telah sepakat memilih domisili Hukum penyelesaian sengketa (*in casu*) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang berbunyi : "*Untuk setiap akibat yang timbul dari dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, Para pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang Sah (in casu) di Kantor Kepanitera Pengadilan Negeri Sleman*";, (Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 Terlampir)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)/ Hukum acara perdata mengatur dan atau yang berbunyi : "*Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*", Maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sleman, atau dengan kata lain, Pengadilan

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A quo;

4. Bahwa Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS dan PPAT ARIS WICAKSONO,, S.H., M.Kn di Kabupaten Gunungkidul antara PT . BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA selaku TERGUGAT dengan YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT, Sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan "PERJANJIAN HUTANG PIUTANG" dalam Asas Hukum (*Pacta sunt servanda*) yang menyatakan "*Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian*" sebagaimana pula diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Perjanjian dan atau Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 1320 Kuhperdata yaitu; *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal*;
5. Bahwa apabila mencermati isi gugatan pada petitum dan posita gugatan PENGGUGAT mengenai Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati dan dibuat dihadapan NOTARIS dan PPAT ARIS WICAKSONO,, S.H., M.Kn di Kabupaten Gunungkidul antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWA ARTHAKA MULYA selaku TERGUGAT dengan YANUAR EFFENDI selaku PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT sudah tidak relafan apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan Pembatalan perjanjian hutang piutang oleh karenanya PENGGUGAT sudah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT dengan nominal sebesar Rp. 156.000.000,- (*Seratus lima puluh enam juta rupiah*) dan seharusnya PENGGUGAT harus patuh dan tunduk terhadap apa yang sudah di perjanjikan didalam Perjajian hutang piutang Nomor 0910/KA/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 pada pasal 3 angka 2 yang berbunyi "*Untuk setiap bulannya sampai dengan lunas, Pihak kedua diwajibkan untuk membayar angsuran berupa pokok dan bunga total sebesar Rp. 4.472.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai pada saat berakhirnya perjanjian*";

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



6. Bahwa oleh karena (*in casu*) Pengadilan Negeri Wonosari Tidak Berwenang_Secara Relatif untuk Memeriksa dan Memutus Perkara (*a quo*), maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya :

1. Tentang Kewenangan Absolute (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara)

Bahwa mengenai dalil Tergugat tersebut, tentang petitum gugatan yang meminta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 tanggal 4 April 2019 batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat telah melampaui kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari, adalah tidak mendasar dan mengada-ada adapun dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Dewa Arthaka Mulya (selaku Tergugat) serta Pembatalan Perjanjian Utang Piutang terhadap Tergugat, Oleh karena itu sudah otomatis apabila Pembatalan Perjanjian Utang Piutang tersebut dikabulkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Maka dari itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolute (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) mohon Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

2. Tentang Kewenangan Relatif (Pengadilan Negeri Wonosari Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo)

Bahwa mengenai dalil Tergugat tersebut, pada pokoknya berisi tentang Pengadilan Negeri Wonosari Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo dikarenakan Pasal 19 Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 Para Pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang sah (*in casu*) di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman adalah mengada-ada dan tidak mendasar, adapun alasan kami adalah Tergugat telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi di Pengadilan Wonosari yang ditujukan terhadap Penggugat sehingga sudah selayaknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan dimana Permohonan Sita Eksekusi tersebut di ajukan;

Maka dari itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Relatif (Pengadilan Negeri Wonosari Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo) mohon Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas dan untuk memenuhi rasa keadilan serta obyektifitas dalam penjatuhan putusan sela kompetensi absolut dan relatif, sebelum menjatuhkan putusan sela kompetensi absolut dan relatif yang dimaksud, maka untuk itu dipandang perlu dan layak oleh Majelis untuk menjatuhkan putusan sela *interlocutoir* yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan fotokopi yang telah dinazegelen dalam persidangan selanjutnya dengan memperlihatkan asli dari:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat Notaris & P.P.A.T. Aris Wicaksono, S.H., M.Kn.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019, tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunungkidul;
- Perjanjian Hutang Piutang Nomor 0910/KA/I/2019, tertanggal 28 Januari 2019;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perintah putusan sela *interlocutoir* tersebut Tergugat telah mengajukan dokumen sebagai bukti surat, untuk menguatkan dalil eksepsinya:

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019, tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat Notaris & P.P.A.T. Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Hutang Piutang Nomor 0910/KA/I/2019, tertanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat sebagaimana yang diperintahkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perjanjian Utang Piutang terkait Jumlah hutang yang diterima Penggugat Tidak Diberikan Secara Pasti dalam hal ini Bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian adanya tagihan membengkak sebesar Rp. 328.304.319,- (*tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) membuktikan Perjanjian utang piutang dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*), tipu daya (*dwalling*), sehingga *Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019* yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*) dan begitupula Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono, S.H.M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Perjanjian Utang Piutang*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada intinya memohon untuk menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Perjanjian Utang Piutang No. 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019* sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada esensinya tuntutan yang merujuk pada pasal 180 HIR terkait tuntutan provisi memiliki maksud agar dilakukan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, karena jika tidak dilakukan penundaan suatu perbuatan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi terdapat syarat yakni 1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, 2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, 3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara, dari 3 (tiga) point yang dijabarkan diatas jika dikaitkan dengan tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat belum nampak adanya suatu keadaan yang mendesak, karena jika menilai suatu hubungan hukum yakni hutang piutang maka akan berbicara tentang hak dan kewajiban, jika seseorang sudah memiliki kewajiban hukum untuk membayar hutang, maka kewajiban tersebut wajib untuk dilaksanakan, maka dengan demikian kewajiban untuk membayar hutang dan hak tagih atas piutang bukanlah suatu keadaan yang mendesak sebagaimana digariskan dalam pasal 180 HIR, maka dengan demikian pertimbangan Majelis berpandangan terhadap tuntutan provisi Penggugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat yakni pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa terkait dengan Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat NOTARIS & PPAT ARIS WICAKSONO, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang PENGUGAT adalah Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul, yang merupakan Badan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat NOTARIS & PPAT ARIS WICAKSONO, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul sebuah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah jelas dan dengan demikian yang berwenang melakukan pembatalan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selanjutnya eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat pada intinya yakni Bahwa dalam Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 para pihak telah sepakat memilih domisili Hukum penyelesaian sengketa (*in casu*) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tercantum dalam Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Perjanjian Utang Piutang Nomor 0910/KA/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)/ Hukum acara perdata mengatur dan atau yang berbunyi : “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.”, Maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Sleman, atau dengan kata lain, Pengadilan Negeri Wonosari Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut : untuk eksepsi kompetensi absolut bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Dewa Arthaka Mulya (selaku Tergugat) serta Pembatalan Perjanjian Utang Piutang terhadap Tergugat, Oleh karena itu sudah otomatis apabila Pembatalan Perjanjian Utang Piutang tersebut dikabulkan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut batal demi hukum, selanjutnya terkait tanggapan eksepsi kopetensi relatif yakni adapun alasan kami adalah Tergugat telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi di Pengadilan Wonosari yang ditujukan terhadap Penggugat sehingga sudah selayaknya Penggugat mengajukan Gugatan dimana Permohonan Sita Eksekusi tersebut di ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut serta kewenangan mengadili kompetensi relatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama tangkisan atas kopetensi absolut atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan merujuk hal tersebut maka sekilas balik bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat PPAT Aris Wicaksono, S.H,M.Kn. dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Perjanjian Utang Piutang*, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman tentang kewenangan mengadili secara absolut diartikan kewenangan mengadili suatu perkara didasarkan pada kewenangan badan-badan Peradilan, yang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan badan Peradilan Militer, namun adapula kewenangan mengadili secara absolut yang didasarkan kewenangan yurisdiksi khusus yang diatur oleh undang-undang, misalnya Arbitrase, kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase), Sengketa Perburuhan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Sengketa Pajak, kewenangan Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Sengketa HAKI, dan Kepailitan kewenangan Pengadilan Niaga (Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Sengketa Persaingan Usaha kewenangan Komisi pengawas Persaingan Usaha (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Sengketa Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sengketa Informasi Publik kewenangan Komisi Informasi (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), dan Perselisihan Partai Politik kewenangan Mahkamah Partai (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), dengan didasarkan pada kewenangan badan-badan peradilan serta badan maupun komisi atas bentukan undang-undang, tentunya memiliki kewenangan mutlak atau absolut dalam memeriksa serta mengadili suatu sengketa, baik itu terkait dengan sengketa perdata, maupun sengketa perdata khusus, sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kewenangan secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan Perdata Niaga), dengan melihat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh Undang Undang No. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Kemudian Undang Undang No. 8 tahun 2004, diubah menjadi Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat pada umumnya.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat kasasi,

Menimbang, bahwa terkait pada kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 tahun 2009), kemudian selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri dapat diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009), namun demikian ada beberapa sengketa yang tidak termasuk pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. (vide. Pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 2004);

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman tentang Keputusan TUN dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, dengan karakteristik sebagai berikut : 1. Penetapan tertulis hal ini untuk memudahkan dalam pembuktian, 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Bersifat konkret,

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, 4. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, dan 5. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk prihal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami apakah sertipikat Hak Tanggungan, khususnya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019, tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunungkidul merupakan produk Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Obyek sengketa Tata Usaha Negara, untuk menjawab hal tersebut perlu dikorelsikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan tertulis hal ini untuk memudahkan dalam pembuktian, perlu dipahami pula bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (vide.pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996), selanjutnya dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 menyebutkan "Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" artinya sertipikat hak tanggungan dikeluarkan dalam bentuk tulisan.,
2. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (vide. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 4 tahun 1996),
3. Bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan konkret karena menjelaskan tentang siapa pemegang hak tanggungan, nilai hutang, obyek hak tanggungan, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah,
4. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan bersifat perseorangan, namun demikian Sertipikat Hak Tanggungan tidaklah merupakan suatu keputusan yang ditujukan kepada siapa dan dimana, melainkan adalah bagian

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administrasi pelengkap dalam jaminan kebendaan, khususnya jaminan Hak Tanggungan. Dan selanjutnya 5. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau dengan arti lain sudah tidak memerlukan persetujuan dari pejabat yang di atasnya. Sedangkan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan ini masih memiliki proses lebih lanjut untuk menindaklanjutinya, misalnya debitur cidera janji dan akhirnya harus dilakukan parate eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya dilakukan proses lelang dari pejabat lelang, sehingga Sertipikat Hak tanggungan dipandang masih memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya atau pejabat di atasnya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan pula dengan redaksi pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 dengan redaksi “Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”, dari redaksi tersebut maka dapat dimaknai bahwa keberadaan Hak Tanggungan yang dituangkan dalam “Sertipikat Hak Tanggungan” tidak dapat terlahir secara mandiri, melainkan ia terbit dengan didahului adanya suatu perbuatan perdata yakni janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang dan perjanjian utang-piutang yang bersangkutan, maka dengan demikian terbitnya suatu Sertipikat Hak Tanggungan, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari tindak lanjut suatu perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari kedudukan Sertipikat Hak Tanggungan dikaitkan dengan karakteristik dari Keputusan TUN, maka dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan khususnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01139/2019 Tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunungkidul bukan merupakan Keputusan TUN dan sebagai objek sengketa TUN, Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan betuk jaminan kebendaan sebagai jaminan pelunasan hutang yang dibuat kantor pertanahan bukanlah suatu keputusan TUN yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan bukanlah obyek sengketa TUN, maka apabila terdapat suatu hal yang menimbulkan suatu sengketa perdata didalamnya, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya, dengan pertimbangan tersebut sudah selayaknya untuk menolak eksepsi kompensasi absolut dari Tergugat;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan kepatuhan hukum atas hal yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat apabila muncul sengketa, dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa apabila muncul sengketa maka diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, atas hal tersebut Majelis memberikan pertimbangannya;

Menimbang, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, maka kedua belah pihak wajib untuk tunduk akan hal tersebut, namun demikian jika menjadikan rujukan atas suatu pilihan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa, maka hal tersebut dapat dicerna dari pasal 118 ayat (4) HIR, dengan redaksi “jika suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal itu”, dari redaksi tersebut maka dapat dimaknai bahwa apabila para pihak yang bersepakat telah menentukan domisili hukum penyelesaian perkaranya maka gugatan “dapat” diajukan pada domisili yang dipilihnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam redaksi 118 ayat (4) HIR ditemukan suatu frasa “dapat mengajukan” hal tersebut dapat diartikan tidak imperatif atau bersifat memaksa sebagai suatu kewajiban, maka dengan demikian frasa “dapat mengajukan” merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan Penggugat untuk mengajukan gugatannya selain yang dimaksud dalam domisili hukum penyelesaian sengketa yang telah dituangkan dalam akta yang disepakatinya. Namun demikian walaupun diberikan kebebasan guna menentukan wilayah hukum dalam mengajukan kebebasannya tersebut, bukan berarti kebebasan tersebut tanpa memiliki batasan, karena pada prinsipnya dalam mengajukan gugatan tidak lepas dari kedudukan pasal 118 ayat (1) HIR, yakni azas *actor secuitur forum rei*, yakni gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, namun apabila tidak diketahui diajukan di tempat kediaman yang sebenarnya, sehingga kesimpulannya adalah jika dalam suatu akta telah ditentukan pilihan domisili penyelesaian sengketa, maka Penggugat memiliki 2 (dua) pilihan domisili dalam mengajukan wilayah hukum gugatannya, yakni 1. Diajukan sesuai dengan domisili pilihan yang tertuang dalam kesepakatan, atau 2 di tempat kediaman Tergugat, namun apabila tidak diketahui diajukan di tempat kediaman yang sebenarnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Perjanjian Hutang Piutang Nomor 0910/KA/II/2019, tertanggal 28 Januari 2019 dalam pasal 19 menyebutkan "untuk setiap akibat yang timbul dari dan sehubungan pelaksanaan perjanjian, Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang sah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman" dan selanjutnya dalam selanjutnya dalam perjanjian tersebut disebutkan pula bahwa tempat kediaman Tergugat adalah di Ngaglik Sleman, maka dengan demikian mengacu pada penjabaran pemahaman akan pasal 118 ayat (4), maka gugatan yang dapat dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dimana domisili hukum penyelesaian sengketa atau tempat kediaman Tergugat, oleh karena domisili hukum pilihan dalam akta adalah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman Tergugat adalah di Sleman, maka seyogyanya gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diajukan dalam replik Penggugat yakni gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Wonosari karena Tergugat telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi di Pengadilan Wonosari yang ditujukan terhadap Penggugat sehingga sudah selayaknya Penggugat mengajukan Gugatan dimana Permohonan Sita Eksekusi tersebut di ajukan, atas hal tersebut Majelis memberikan pertimbangan, disebutkan dalam replik Penggugat gugatan diajukan di tempat permohonan sita eksekusi, maka dari hal tersebut dapat dicerna bahwa oleh Tergugat telah dilakukan suatu upaya eksekusi yang dimohonkan pada Pengadilan Negeri Wonosari, maka dengan demikian apabila adanya perlawanan (verzet) dari pihak ketiga atau segala upaya paksa yang diperintahkan, maka perlawanan tersebut diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan (vide. Pasal 195 ayat (6) HIR), sehingga dengan demikian apabila perlawanan atas eksekusi dilakukan oleh Tergugat adalah tepat dilakukan ke Pengadilan Negeri Wonosari, karena tindakan upaya paksa dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari, namun tidak demikian bahwa esensi gugatan yang diajukan bukanlah memiliki esensi sebagai suatu perlawanan (verzet) dari suatu eksekusi, melainkan gugatan Perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian, dan begitupula tidak ditemukan suatu rujukan hukum bahwa suatu gugatan diajukan dimana permohonan sita eksekusi dilakukan, namun tepatnya adalah bahwa perlawanan diajukan dimana pengadilan yang melaksanakan eksekusi atas obyek sita eksekusi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya berdasarkan azas praktek hukum acara perdata, maka eksepsi Tergugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat ditolak dan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118, ayat (1) dan (4), pasal 136, pasal 180 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Wno tanggal 17 November 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri Pengugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya penggandaan gugatan...	:	Rp 35.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 100.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
6. Biaya Persuratan	:	Rp 22.000,00;
7. Materai	:	Rp 20.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp.312.000, 00
(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Wno